



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TRIWULAN I TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

JALAN RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6 SERANG

Telp. 0254. 7914504 – 7914503 Fax. 0254.7914503

Website. pn-serang.go.id

Email. Pnserang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2020 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, April 2020
Ketua Pengadilan Negeri /
PHH / Pipikor Serang Kelas IA



SIGLE TRIYONO, SH. MH.
Nip. 19650412 199212 100 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
AKUNTABILITAS KINERJA	1
A. Capaian Kinerja Organisasi	1
B. Analisa Capaian Kinerja	4
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	4
a. Persentase Sisa Perkara	5
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	6
1. Kepaniteraan Pidana	7
a. Perkara Pidana Biasa	7
b. Perkara Pidana Anak	7
c. Perkara Pidana Cepat	8
d. Perkara Pra Peradilan	8
2. Kepaniteraan Tipikor	9
3. Kepaniteraan Perdata	10
a. Gugatan Sederhana	10
b. Gugatan	10
c. Permohonan	11
4. Kepaniteraan PHI	12
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	14
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.	19
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	20
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	22
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak	22
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	23
c. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Disampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	24

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.....	25
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	28
a. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	28
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.	29
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	30
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	32
EVALUASI	33

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Perdata	98,00%	100,00%	102,04%
		-	PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Tipikor	98,00%	66,67%	68,03%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		-	Pidana	90,00%	44,52%	49,47%
		-	Perdata	90,00%	58,41%	64,90%
		-	PHI	90,00%	25,97%	28,86%
		-	Tipikor	90,00%	27,27%	30,30%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara			
		-	Pidana	10,00%	4,33	43,30%
		-	Perdata	10,00%	(17,34)	-173,40%
		-	PHI	10,00%	(46,67)	-46,67%
		-	Tipikor	10,00%	44,44	444,44%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1)	Bandung	90,00%	96,97%	107,74%
		2)	Kasasi	90,00%	94,14%	104,60%
		3)	PK	90,00%	98,79%	109,77%
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00%	0,00%	0,00%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	85,31%	104,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	94,75%	96,68%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	1,85%	37,00%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
		1)	Banding	90,00%	61,70%	68,56%
		2)	Kasasi	90,00%	16,07%	17,86%
		3)	PK	90,00%	36,36%	40,40%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	50,00%	250,00%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	8,53%	85,30%	

B. Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir triwulan I tahun 2020, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Triwulan I		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Perdata	98,00%	100,00%	102,04%
		-	PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Tipikor	98,00%	66,67%	68,03%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		-	Pidana	90,00%	44,52%	49,47%
		-	Perdata	90,00%	58,41%	64,90%
		-	PHI	90,00%	25,97%	28,86%
		-	Tipikor	90,00%	27,27%	30,30%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara			
		-	Pidana	10,00%	4,33%	43,30%
		-	Perdata	10,00%	-17,34%	-173,40%
		-	PHI	10,00%	-46,67%	-466,70%
		-	Tipikor	10,00%	44,44%	440,40%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1)	Banding	90,00%	96,97%	107,74%
		2)	Kasasi	90,00%	94,14%	104,60%
		3)	PK	90,00%	98,79%	109,77%
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1,00%	0,00%	0,00%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	85,31%	104,04%

a. Persentase Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember 2019 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi.

Sisa perkara pada Triwulan I Tahun 2020 baik perkara Pidana, Perdata, PHI, maupun Tipikor yang masing-masing dapat diselesaikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut : Pidana 254 perkara dari 254 perkara yang harus diselesaikan, Tipikor 6 perkara dari 9 perkara yang harus diselesaikan, Perdata 69 perkara dari 69 perkara yang harus diselesaikan, dan PHI 30 perkara dari 30 perkara yang harus diselesaikan, dengan realisasi penyelesaian sisa perkara sebesar 99,17% dan target kinerja sebesar 98% maka capaian kerjanya telah mencapai 101,19% dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan Per Triwulan I Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2019, secara keseluruhan masih ada perkara yang belum dapat diselesaikan Per Triwulan I Tahun 2020.

Persentase sisa perkara Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

PERKARA	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	Triwulan I 2020
PIDANA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TIPIKOR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%
PERDATA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PHI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,17%

Berdasarkan tabel perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan maka dapat disimpulkan penyelesaian sisa perkara pada Triwulan I tahun 2020 sudah baik, karena capaian kerjanya telah mencapai 99,17% sisa perkara berhasil diselesaikan di Triwulan I tahun 2020 dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Triwulan I Tahun 2020

PERKARA	PENYELESAIAN SISA PERKARA		
	SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	REALISASI PENYELESAIAN
PIDANA	254	254	100,00%
TIPIKOR	6	9	66,67%
PERDATA	69	69	100,00%
PHI	30	30	100,00%
JUMLAH	359	362	99,17%

Berdasarkan tabel penyelesaian sisa perkara Tahun 2020, realisasi penyelesaian keseluruhan sisa perkara tahun yang lalu Triwulan I Tahun 2020 adalah sebanyak 359 perkara dari target penyelesaian 359 perkara atau sebesar 99,17% dengan target kinerja 98% maka pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara per Triwulan I 2020 ini sebesar 101,19% .

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2020

Perkara	Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun 2020			
	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yang diselesaikan	Realisasi Penyelesaian
Pidana	254	312	252	44,52%
Tipikor	9	2	3	27,27%
Perdata	69	145	125	58,41%
PHI	30	47	20	25,97%
Total	362	506	400	46,08%

Berdasarkan tabel penyelesaian perkara Tahun 2020 diatas, realisasi persentase keseluruhan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 46,08%, dibandingkan dengan target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%, maka capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 51,20%. Artinya capaian kerjanya belum sesuai target yang telah ditetapkan.

1. Kepaniteraan Pidana

a. Perkara Pidana Biasa

Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan Triwulan I tahun 2020 adalah sebesar 43,36% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebesar 235 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 290 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 252 perkara. Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun yang lalu sampai dengan Triwulan I ternyata realisasinya tercapai 43,36%. Sehingga capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2020 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 48,18%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 banyak perkara Pidana Biasa yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Pidana Biasa tahun 2020.

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	252	71	92	231
2	FEBRUARI		138	66	303
3	MARET		81	77	307
	JUMLAH	252	290	235	307

b. Perkara Pidana Anak

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 86,67% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 13 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 14 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 1 perkara. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 86,67%. Sehingga capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pidana anak sebesar 96,30%.

Keadaan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	1	3	1	3
2	FEBRUARI		4	4	3
3	MARET		7	5	5
	JUMLAH	1	14	10	5

c. Perkara Pidana Cepat

Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 2 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 2 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 0 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 100,00% dengan target kinerja 90,00 % maka capaian kinerjanya 111,11%.

Keadaan perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	0	0	0	0
2	FEBRUARI		2	2	0
3	MARET		0	0	0
	JUMLAH	0	2	2	0

d. Perkara Praperadilan

Persentase perkara praperadilan yang diselesaikan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 71,43% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 5 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 6 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 1 perkara. Persentase perkara praperadilan yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 71,43% dengan target kinerja 90,00 % maka capaian kinerjanya 79,37%.

Keadaan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	1	2	-	3
2	FEBRUARI		1	2	2
3	MARET		3	3	2
	JUMLAH	1	6	5	2

Berdasarkan tabel perbandingan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan maka dapat disimpulkan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 55,65% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 315 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 312 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 315 perkara dan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan jenis perkara pidana yang diputus dibandingkan dengan jenis perkara pidana yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 55,65% dengan target kinerja 90% maka capaian kerjanya sebesar 61,83%. Berikut tabel mengenai jenis keadaan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2020.

NO	PERKARA 2020	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	PIDANA BIASA	252	290	294	248
2	PIDANA ANAK	1	14	13	250
3	PIDANA CEPAT	0	2	2	250
4	PRAPERADILAN	1	6	6	251
	JUMLAH	254	312	315	251

2. Kepaniteraan Tipikor

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan Triwulan I tahun 2020 adalah sebesar 54,55% yaitu perbandingan perkara yang putus sebesar 6 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 2 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 9 perkara. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun yang lalu sampai dengan Triwulan I ternyata realisasinya tercapai 54,55%. Sehingga capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2020 realisasi

dibandingkan dengan target adalah sebesar 60,61%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor Tahun 2020.

Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	9	0	5	4
2	FEBRUARI		2	1	5
3	MARET		0	0	5
	JUMLAH	9	2	6	5

3. Kepaniteraan Perdata

a. Gugatan Sederhana

Persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 73,68% yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 14 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 13 perkara, dan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 6 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 realisasinya yang tercapai 73,68%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 81,87%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugatan Sederhana tahun 2020.

Perkara Gugatan Sederhana Perdata di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2019 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	6	3	5	4
2	FEBRUARI		4	4	4
3	MARET		6	5	5
	JUMLAH	6	13	14	5

b. Gugatan

Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 30,61% yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 30 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 49 perkara, dan sisa perkara tahun yang

lalu sebanyak 49 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 30,61%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah sebesar 34,01%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugatan tahun 2020.

Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	49	16	11	54
2	FEBRUARI		16	9	61
3	MARET		17	10	68
	JUMLAH	49	49	30	68

c. Permohonan

Persentase perkara Permohonan yang diselesaikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 85,57% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 83 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 83 perkara ditambah dengan sisa tahun yang lalu sebanyak 14 perkara. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85,57%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah sebesar 95,08%. Hal ini berarti untuk perkara permohonan proses penyelesaiannya tepat waktu. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Permohonan tahun 2020.

Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	14	33	25	22
2	FEBRUARI		31	34	19
3	MARET		19	24	14
	JUMLAH	14	83	83	14

Berdasarkan tabel perbandingan persentase jenis perkara perdata yang diselesaikan maka dapat disimpulkan persentase jenis perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 59,35% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 127 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 145 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 69 perkara dan persentase jenis perkara perdata yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan jenis perkara perdata yang diputus dibandingkan dengan jenis perkara perdata yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 59,35% dengan target kinerja 90% maka capaian kinerjanya sebesar 65,94%. Berikut tabel mengenai jenis keadaan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2020.

NO	PERKARA	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	GUGATAN SEDERHANA	6	13	12	7
2	GUGATAN	49	49	30	75
3	PERMOHONAN	14	83	85	87
JUMLAH		69	145	127	87

4. Kepaniteraan PHI

Persentase perkara PHI yang diselesaikan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 27,27% yaitu perbandingan perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 21 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 47 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 30 perkara. Persentase perkara PHI yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 27,27%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara PHI yang tepat waktu sebesar 30,30%. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga pemanggilan menggunakan delegasi;
2. Pihak yang berperkara sering tidak menghadiri persidangan

Keadaan Perkara Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	30	17	4	43
2	FEBRUARI		19	7	55
3	MARET		11	10	56
	JUMLAH	30	47	21	56

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Persentase penurunan sisa perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PENURUNAN SISA PERKARA	-31,38%	42,04%	22,25%	-46,91%	56,66%	-3,04

Berdasarkan tabel perbandingan persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan maka dapat disimpulkan penurunan sisa perkara pada Triwulan I tahun 2020 tidak baik, dengan realisasi -3,04% dan target kinerja 10% maka capaian kerjanya telah mencapai -30,40%. Artinya terdapat kenaikan sisa perkara Triwulan I Tahun 2020 sebesar 3,4% dari jumlah sisa perkara tahun 2019.

Tabel Penurunan Sisa Perkara Triwulan I Tahun 2020

PERKARA	PENURUNAN SISA PERKARA TRIWULAN I TAHUN 2020			
	SISA PERKARA	SISA PERKARA	TARGET	REALISASI
	TAHUN LALU	TAHUN INI	PENURUNAN SISA PERKARA	
PIDANA	254	243	10,00%	4,33%
TIPIKOR	9	5	10,00%	44,44%
PERDATA	69	81	10,00%	-17,39%
PHI	30	44	10,00%	-46,67%
JUMLAH	362	373	10,00%	-3,04%

Berdasarkan tabel kenaikan sisa perkara Tahun 2020, realisasi kenaikan sisa perkara Triwulan I Tahun 2020 adalah sebanyak 11 perkara atau sebesar -3,04%. Kepaniteraan

yang realisasi penurunan sisa perkara yang baik adalah kepanitera Tipikor sebanyak 4 perkara dari sisa tahun lalu sebanyak 9 perkara pada Triwulan I Tahun 2020 menjadi sebanyak 5 perkara.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara.

1) Banding

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari :

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 323 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 314 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 97,21%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 108,01%.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan Perdata yang diputus sebanyak 133 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 130 perkara. Persentase realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 97,74%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 108,60%.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3 perkara. Persentase realisasi perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 50,00%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 55,56%.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN BANDING

Perkara 2020	Putus	Menerima	Banding
Pidana	323	314	9
Tipikor	6	3	3
Perdata	133	130	3
PHI	33	33	0
Jumlah	495	480	15

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan banding, maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,97%, sedangkan target persentase tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 90,00%, sehingga capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 107,74% artinya bahwa target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah tercapai.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.

2) Kasasi

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 323 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 312 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 96,59%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara pidana adalah sebesar 107,32%. Artinya kepaniteraaran pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan Perdata yang diputus sebanyak 133 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 132 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata adalah sebesar 99,25%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 110,28%. Artinya pada Triwulan I Tahun 2020 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3 perkara. Realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 50,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 55,56,00%.
- Perkara PHI yang diputus sebanyak 33 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 14 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 19 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 57,58%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adlaah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 63,98%.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI

Perkara 2019	Putus	Menerima	Kasasi
Pidana	323	312	11
Tipikor	6	3	3
Perdata	133	132	1
PHI	33	19	14
Jumlah	495	466	29

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan kasasi realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 94,14%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 104,60% yang artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat tercapai.

3) Peninjauan Kembali

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 323 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 320 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali adalah sebesar 99,07%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana adalah sebesar 110,08%. Artinya kepaniteraan pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan Perdata yang diputus sebanyak 133 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 130 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata adalah sebesar 97,74% target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 108,60%. Artinya pada Triwulan I Tahun 2020 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah melebihi target yang ditetapkan.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 6 perkara. Realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 111,11%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah tercapai.
- Perkara PHI yang diputus sebanyak 33 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan

upaya hukum peninjauan kembali adalah sebanyak 33 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 111,11%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum telah tercapai pada kinerja Triwulan I Tahun 2020 ini.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Perkara 2020	Putus	Menerima	Peninjauan Kembali
Pidana	323	320	3
Tipikor	6	6	0
Perdata	133	130	3
PHI	33	33	0
Jumlah	495	489	6

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan peninjauan kembali realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 98,79%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 109,77%.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.

**TABEL PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

UPAYA HUKUM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BANDING	99,87%	99,86%	99,13%	98,31%	127,45%	107,74%
KASASI	99,84%	99,75%	95,04%	94,92%	124,64%	104,60%
PENINJAUAN KEMBALI	99,99%	99,97%	102,43%	101,78%	132,31%	109,77%

Berdasarkan tabel perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Triwulan I Tahun 2020 mengalami peningkatan karena melebihi target yang telah ditetapkan, Sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum capaian kinerjanya sangatlah memuaskan karena selalu melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Ukuran capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dibagi dengan jumlah perkara pidana anak.

Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui DIVERSI . Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi bertujuan sebagai :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TABEL PERKARA PIDANA ANAK

PERKARA	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS		SISA
			PROSES PERADILAN UMUM	DIVERSI	
PIDANA ANAK	1	9	9	-	-
JUMLAH	1	9	9	-	-

Berdasarkan tabel perkara pidana anak diatas, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 0,00%, target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan Tahun 2020 adalah sebesar 5% sehingga capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 0,00%, hal ini disebabkan perihal perkara pidana anak yang masuk dan diproses di pengadilan tidak ada yang berhasil dalam tahapan diversifikasi dan proses perkara berlanjut ke persidangan anak.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2017	35	7	1,00%	20,00%	2000,00%
2018	41	4	1,00%	9,76%	975,61%
2019	37	5	1,00%	13,51%	1.351,35%
2020	15	0	5,00%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep. / 25 / M.PAN / 2 / 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam mengukur index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan metode survey untuk memperoleh data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna Pengadilan, hasil jawaban dari responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik.

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan November 2019 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,31 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dengan mutu A kinerja sangat baik.

Tabel 3.13
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2016	500	100%	81,56%	81,56%
2017	500	80%	82,58%	103,23%
2018	500	80%	84,90%	106,13%
2019	500	80%	85,31%	106,64%
2020	500	82%	85,31%	104,04%

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 85,31 % dengan capaian 104,04% yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai. Tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2015-2019 dengan target sebesar 100% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 85,31%, artinya belum mencapai target jangka menengah.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Triwulan I				
				Target	Realisasi	Capaian		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	94,75%	96,68%		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	1,85%	37,00%		
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu					
				1)	Banding	90,00%	61,70%	68,56%
				2)	Kasasi	90,00%	23,26%	25,84%
				3)	PK	90,00%	36,36%	40,40%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	50,00%	250,00%		

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak

Ukuran capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak adalah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

**TABEL ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK
TRIWULAN I TAHUN 2019**

KEPANITERAAN	PUTUS	ISI PUTUSAN DITERIMA TEPAT WAKTU
PIDANA	323	315
TIPIKOR	6	6
PERDATA	133	127
PHI	33	21
JUMLAH	495	469

Berdasarkan tabel isi putusan yang diterima oleh para pihak Triwulan I Tahun 2020 realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 94,75%, target persentase isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 98,00%, sehingga capaian kinerja persentase isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu 96,68%.

**TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN ISI PUTUSAN YANG DITERIMA
OLEH PARA PIHAK**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISI PUTUSAN YANG DITERIMA	100,00%	100,00%	102,04%	102,04%	102,04%	96,68%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Triwulan I Tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan I tahun 2020 di targetkan 5% dari jumlah perkara yang melalui mediasi sebanyak 54 perkara yang selesai melalui mediasi sebanyak 1 perkara sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 1,85%.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;\
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai

baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan

5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi adalah sebagai berikut:

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2016	102	6	100%	5,88%	5,88%
2017	140	0	4%	0,00%	0,00%
2018	167	5	2%	2,99%	149,70%
2019	147	10	2%	6,71%	335,50%
2020	54	1	5%	1,85%	37,00%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 54 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 1,85%, dengan capaian 37,00%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah reviu renstra 2020 – 2024 sebesar 5% maka capaiannya kinerja adalah sebesar 37,00% belum mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Disampaikan secara Lengkap dan Tepat Waktu

➤ **Banding**

Ukuran kinerja persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

**TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM BANDING
TRIWULAN I TAHUN 2020**

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	8	9	16	0	1
2	TIPIKOR	1	3	4	0	0
3	PERDATA	23	3	9	0	17
4	PHI	0	0	0	0	0
JUMLAH		32	15	29	0	18

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum banding Tahun 2020, pada Triwulan I Tahun 2020 jumlah perkara Banding yang di ajukan sebanyak 15 perkara ditambah sisa berkas perkara banding tahun yang lalu sebanyak 32 perkara, yang telah dikirim berkas perkara bandingnya sebanyak 29 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga realisasi persentase berkas yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 61,70%.

Target persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 90%, realisasi persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 61,70%, sehingga capaian kinerja persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 68,56%. Artinya pencapaian target persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

➤ **Kasasi**

Ukuran kinerja persentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi.

**TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM KASASI
TRIWULAN I TAHUN 2020**

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	0	11	6	0	5
2	TIPIKOR	0	3	3	0	0
3	PERDATA	12	1	0	0	13
4	PHI	15	14	0	0	29
JUMLAH		27	29	9	0	47

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum kasasi tahun 2020, persentase realisasi berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 16,07%, dengan target persentase berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 adalah sebesar 90%, maka capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 persentase berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 17,86%.

➤ **Peninjauan Kembali**

Ukuran kinerja persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah jumlah berkas perkara peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan peninjauan kembali.

TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TRIWULAN I TAHUN 2019

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	0	3	1	0	2
2	TIPIKOR	1	0	1	0	0
3	PERDATA	4	3	2	0	5
4	PHI	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	6	4	0	7

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum peninjauan kembali Tahun 2020, realisasi persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 36,36%, dibandingkan dengan target persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebesar 90% maka capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 40,40%.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Ukuran capaian kinerja putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.

TABEL JUMLAH PERKARA TIPIKOR YANG PUTUS DAN YANG DIUPLOAD DI WEBSITE 1 HARI SETELAH PUTUS TAHUN 2020

NO	JENIS PERKARA	YANG DIUPLOAD DI WEBSITE	PUTUS
1	TIPIKOR	3	6
	JUMLAH	3	6

Berdasarkan tabel jumlah perkara tipikor yang diputus dan yang diupload di website 1 hari setelah putus tahun 2020, realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 50,00%, dengan target persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 20%, maka capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 250%.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUTUSAN TIPIKOR YANG DIUPLOAD DI WEBSITE 1 HARI SETELAH DIPUTUS

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PUTUSAN DIUPLOAD 1 HARI SETELAH PUTUS	6,67%	21,05%	235,69%	95,24%	44,44%	250%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja putusan Tipikor yang diupload di Website 1 hari setelah diputus, capaian kinerja Triwulan I TA 2020 mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	NIHIL	NIHIL
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran Capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo. Dasar hukum pemberian bantuan hukum di Pengadilan adalah Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)

- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2019 sebesar 0%, target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 1% maka capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2019 sebesar 0%. Dengan anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 1.840.000,- untuk 2 (dua) perkara sampai dengan saat ini belum terealisasi. Hal ini berarti belum ada perkara yang mengajukan pembebasan perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Ukuran Capaian Indikator kinerja perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Dasar hukum pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di laur gedugn Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2019 sebesar 0%, dengan target persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%, maka capaian kinerja perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Ukuran capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Tabel Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2019

BULAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG DILAYANI
JANUARI	15	15
FEBRUARI	23	23
MARET	13	13
JUMLAH	51	51

Berdasarkan tabel layanan pos bantuan hukum Triwulan I tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 100%, sehingga capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%. Hal ini berarti semua pencari golongan tertentu yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pelayanan oleh petugas pos bantuan hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	8,53%	85,30%

➤ Presentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditinjakanjuti (dieksekusi)

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI
TRIWULAN I TAHUN 2020**

NO	KEPANITERAAN	PERKARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP	YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI	YANG SELESAI DI EKSEKUSI
1	PERDATA	724	11	0
2	PHI	319	78	0
JUMLAH		1043	89	0

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan eksekusi Triwulan I Tahun 2020 realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 8,53%, target persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 10% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Triwulan I Tahun 2020 sebesar 85,30%. Hal tersebut telah mencapai target yang ditetapkan mengenai persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

EVALUASI

Berdasarkan analisa capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 evaluasi capaian kinerja yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Diversi tidak mencapai target

Berdasarkan analisa capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 mengenai persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi tidak mencapai target. Capaian kerjanya adalah sebesar 0%. Bahwa perkara yang diversi sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah perkara yang diancam pidana dengan ancaman minimal 7 (tujuh) tahun. Kemudian sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa perkara yang dapat diversi sesuai ketentuan pasal 3 yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsiderinity, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pengadilan Negeri Serang dalam Triwulan I Tahun 2020 telah menerima perkara anak sejumlah 14 (empat belas) perkara. Kemudian perkara tersebut ternyata dalam dakwaannya rata-rata memuat ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat dilakukan diversi.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan adalah sebesar 5% untuk penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi, pelaksanaannya target tersebut bukanlah tidak terpenuhi melainkan perkara yang akan diversi di tingkat pemeriksaan Pengadilan tidak ada.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tidak mencapai target

3. Persentase pengiriman berkas upaya hukum tidak mencapai target